

Upaya Penindakan terhadap Pelaku Terduga Tindak Pidana Terorisme oleh Kepolisian Republik Indonesia

Ahmad Ihzul Zubairi^{1*}, Heriyanto², Fathorrohman³

^{1,2,3}Program Studi Hukum, Universitas Ibrahimy

ihzulzubairi.12@gmail.com*



e-ISSN: 2987-811X

MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin

<https://ejournal.lumbungpare.org/index.php/maras>

Vol. 3 No. 2 Juni 2025

Page: 812-821

Article History:

Received: 22-06-2025

Accepted: 27-06-2025

Abstrak : Teorisme ialah menjadi teror yang sangat menakutkan bagi warga negara, adapun tindakan yang dilakukan oleh terorisme mengakibatkan rusaknya fasilitas public bahkan sampai menjatuhkan korban massal. Namun di dalam penanggulangan terorisme menghadapi berbagai masalah, termasuk stigma negatif terhadap beberapa kelompok dan tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Khususnya dalam proses penangkapan terduga teroris, Densus 88 AT sering kali melakukan penangkapan yang cacat prosedur dan melanggar hak-hak individu. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme menjadi salah satu norma yang secara signifikan melanggar hak seseorang yang baru dianggap sebagai terduga teroris. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai langkah-langkah yang harus diambil terhadap pelaku terduga tindak pidana terorisme. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Sumber penelitian mencakup bahan hukum primer seperti UU No 5 Tahun 2018, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Perkap Nomor 23 Tahun 2011. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pemerintah Republik Indonesia perlu merevisi norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 mengenai penangkapan agar sesuai dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM).

Kata Kunci : Penindakan Densus 88 AT; Terorisme; Hak Asasi Manusia

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum, hal ini sesuai di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mana berbunyi, Negara Republik Indonesia adalah negara hukum¹. Prinsip ini mengharuskan setiap tindakan, baik dari masyarakat maupun aparat penegak

¹Pasal 1 Ayat 3 Undang-undang Dasar 1945

hukum berpedoman pada norma hukum yang berlaku di Indonesia. Tujuan Negara adalah melindungi segenap warga negaranya dari ancaman kejahatan, baik internal maupun secara eksternal, yang dapat merugikan secara individu maupun secara luas. Negara juga berperan aktif sebagai pelindung hak-hak warga negaranya. Negara wajib memenuhi hak-hak tersebut, begitu juga dengan aparat penegak hukum atau yang biasa dikenal sebagai aparat kepolisian juga harus melindungi hak-hak warga negara, khususnya warga negara Indonesia seperti Hak Asasi Manusia (HAM).

Indonesia, sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai Anugerah Tuhan Yang Maha Esa menghadapi tantangan serius berupa kasus terorisme, HAM yang melekat terhadap individu sejak lahir, merupakan landasan utama negara dalam melindungi warganya. Namun, ancaman terorisme sebagai kejahatan transnasional menuntut tindakan tegas dan terukur.

Untuk menghadapi ancaman ini kepolisian Republik Indonesia, dengan kewenangannya menjaga keamanan dan ketertiban membentuk Detasemen Khusus Anti Teror. Dibentuk berdasarkan UU No.15 Tahun 2003 dan Perppu No.1 Tahun 2002, yang memiliki tugas khusus dalam rangka melakukan penanganan, penahanan, penyelidikan, penyidikan tindak pidana terorisme.

Terorisme, sebagai isu global membutuhkan kerjasama internasional. Indonesia yang telah mengalami dampak buruk aksi terorisme, berkomitmen untuk memberantasnya melalui berbagai regulasi dan kerjasama internasional. Namun upaya pemberantasan teroris mengharuskan berjalan dengan prinsip HAM dan supremasi hukum, menjunjung tinggi hak-hak dasar setiap individu bahkan dalam situasi darurat. Keseimbangan antara keamanan nasional dan perlindungan HAM menjadi kunci keberhasilan strategi kontra terorisme di Indonesia

Densus 88 AT dibentuk dengan Surat Keputusan Kapolri Nomor 30/VI/2003 Tertanggal 20 Juni tentang pembentukan Detasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88 AT) untuk melaksanakan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang penetapan Perpu No.1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana Terorisme. Dibentuknya Densus 88 AT tentu banyak operasi yang dilakukan oleh detasemen khusus ini untuk memberantas serta mencegah terjadinya tindak pidana terorisme².

Isu terorisme telah menjadi isu global, kejahatan terorisme merupakan kejahatan internasional, sehingga membutuhkan kerja sama antar Aparat Penegak Hukum bahkan juga membutuhkan kerjasama antar negara dalam menanggulangi dan memberantas kejahatan terorisme. Di negara Indonesia aksi teror yang dilakukan oleh terorisme telah banyak menelan korban jiwa. Merespon aksi teror tersebut pemerintah mengeluarkan Perpu No. 1 Tahun 2002 untuk mengisi “kekosongan Hukum” terhadap perbuatan yang dianggap *extra ordinary crime* tersebut. Satu tahun kemudian Perpu tersebut di sahkan menjadi UU Nomor 15 Tahun 2003 lalu diubah menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Sebagai ancaman global telah lama menjadi isu internasional yang berdampak signifikan terhadap kebijakan politik dunia. Meningkatnya aksi terorisme meningkatkan ketidak pastian dan rasa tidak aman global, karena ancamannya yang sangat membahayakan jiwa manusia. Sebagai respon seperti *travel warning* oleh Pm

²Wikipedia Indonesia. (2012, 20 Desember). *Detasemen Khusus 88 (Anti Teror)*. Diakses dari <http://www.wikiwandiaIndonesia/detasemen/khusus88%28AntiTeror%29.html>

Harvard, menunjukkan upaya mitigasi risiko di negara yang rentan terhadap serangan terorisme³. Sifat kejahatan terorisme yang kompleks dan sulit diungkap, menuntut upaya ekstra dari penegak hukum.

Tindakan tembak mati atau eksekusi di tempat tentunya tidak bisa semena-mena dilakukan oleh aparat penegak hukum, harus melalui prosedur yang sudah ditetapkan oleh peraturan yang ada di negara khususnya Indonesia dikarenakan setiap orang harus dinyatakan sama dihadapan hukum terlebih lagi seseorang tersebut baru dinyatakan sebagai terduga teroris yang mana hanya dugaan sementara masih belum mendapatkan vonis tetap dari hakim, akan tetapi dalam realita dan fakta yang ada aparat kepolisian khususnya Densus 88 AT seringkali melakukan penembakan di luar, prosedur yang ditentukan sehingga banyak pelaku terduga teroris seringkali meregang nyawa akibat tindakan sewenang-wenangan dari Densus 88 AT tersebut.

Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 memberikan wewenang kepada petugas kepolisian untuk bertindak berdasarkan penilaian mereka sendiri dalam situasi darurat demi kepentingan umum. Namun wewenang ini dibatasi oleh hukum dan kode etik profesi, dan hanya dapat dilakukan atau digunakan pada saat yang sangat perlu. Lebih lanjut Pasal 19 Ayat 1 menekankan pentingnya tindakan kepolisian yang selalu berlandaskan Hukum, serta menunjung tinggi norma agama, kesusilaan, kesopanan dan hak asasi manusia. Ini memastikan bahwa tindakan kepolisian, meskipun memiliki fleksibilitas, tetap bertanggung jawab dan etis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis *normative* untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mengkaji isu hukum terkait. Metode ini dipilih untuk memastikan penelitian memiliki bobot yang memadai dan menghasilkan kesimpulan yang kredibel, penelitian ini menganalisis norma hukum dengan norma yang berlaku. Analisis bahan hukum dilakukan dengan mengkaji teori yang relevan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang sedang diteliti. Berikut langkah-langkahnya :

1. Mengidentifikasi Undang undang nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan tindak pidana terorisme.
2. Perkap Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme.
3. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
4. Identifikasi fakta hukum untuk menetapkan isu hokum.
5. Menelaah isu hukum berdasarkan bahan hukum yang ada.
6. Menarik kesimpulan untuk menjawab isu hukum.
7. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan dan saran untuk pembaca dan penelitian selanjutnya.

³*Foreign Affairs and Service-Travel Advice* Indonesia, 13 October 2002 hlm. 42

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Polri dalam Upaya Penegakan Hukum terhadap Pelaku Terduga Tindak Pidana Terorisme

Menjaga keamanan, ketertiban, dan melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan tujuan utama penegakan hukum. Kepolisian berperan penting dalam hal ini, baik melalui pencegahan maupun penindakan. Oleh karena itu, dibutuhkan kerangka hukum yang kokoh, selaras dengan nilai-nilai dan pandangan hidup bangsa, serta menjunjung tinggi HAM. Tugas dan wewenang penegak hukum harus dibatasi dan sesuai dengan norma-norma sosial. Hukum acara pidana menjadi salah satu aturan yang memberikan batasan tersebut. Densus 88 AT, sebagai satuan khusus anti-terorisme Polri, memiliki tugas dan wewenang yang serupa dengan kepolisian pada umumnya, namun difokuskan pada pemberantasan terorisme. Beberapa peraturan perundang-undangan mengatur kewenangan Polri dalam penegakan hukum. pasal 13 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 berisi bahwa Tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan Hukum.
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Sedangkan pada undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) mengatur tentang kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana:

Pada pasal 7 undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana berbunyi:

1. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
 - e. Melakukan pemeriksa dan penyitaan surat.
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

Pada pasal 25 undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terrorism mengatur tentang penahanan terhadap terorisme berbunyi :

1. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka terorisme dalam jangka waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari.
2. Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat diajukan permohonan perpanjangan oleh penyidik kepada penuntut umum untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari.
3. Apabila jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 tidak mencukupi, permohonan perpanjangan dapat diajukan oleh penyidik kepada ketua pengadilan negeri untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari.

Secara umum kewenangan polri dalam penegakan hukum dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. Kewenangan preventif
 - a. Melakukan patrol dan pengamanan di wilayah hukumnya
 - b. Melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang kamtibmas.
 - c. Melakukan kerja sama dengan berbagai pihak terkait untuk mencegah terjadinya gangguan kamtibmas.
2. Kewenangan Represif
 - a. Melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.
 - b. Melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka tindak pidana.
 - c. Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti.
 - d. Melakukan penuntutan terhadap tersangka tindak pidana di pengadilan.
 - e. Melaksanakan putusan pengadilan dalam hal pidana.
3. Kewenangan direksi
 - a. Melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan untuk mencegah terjadinya gangguan kamtibmas, meskipun tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.
 - b. Melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan untuk melindungi jiwa, raga, dan harta benda masyarakat meskipun tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Menanggapi persoalan terorisme melalui kaca mata hukum yang benar tentunya membutuhkan peran beberapa lembaga seperti lembaga Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Polri, TNI, peranan lembaga tersebut sangat dibutuhkan di dalam menanggulangi tindakan terorisme, ada dua hal yang penting untuk melihat hubungan kerjasama lembaga tersebut, yakni dua hal penting dari lembaga tersebut adalah struktur yang memberikan penanganan serta kewenangan atau peran dari setiap lembaga tersebut, jika dilihat dari struktur kewenangannya antara Polri, TNI, dan BNPT bersifat kemitraan, yang mana posisi dari Polri adalah sebagai pemukul (mencegah, menangani, dan menanggulangi) dibentuk sebuah tim pasukan Khusus Densus 88 AT untuk menanggulangi segala bentuk teror yang meresahkan seperti teror bom bahkan kriminal bersenjata. Pihak Polri di sini diberikan atribusi oleh Undang-Undang, serta dipercaya oleh pemerintah untuk memberantas aksi terorisme karna Polri adalah alat untuk menjaga keamanan negara dari berbagai serangan teror, dan dibantu dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) keterlibatan TNI didalam menanggulangi terorisme sebagai *support* atau *backup team* jika sudah dirasa Polri tidak mampu untuk menangani persoalan tindak pidana terorisme yang sedang terjadi, itupun harus ada mandat dari Presiden terlebih dahulu lalu dipertimbangkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Badan Penanggulangan Nasional Terorisme (BNPT) tersebut merupakan inisiatif yang dimunculkan oleh Menkopolhukam RI Djoko Suyanto. BNPT ini resmi didirikan setelah dikeluarkannya peraturan presiden Nomor 46 Tahun 2010, meskipun BNPT mempunyai deputi dan pelatihan akan tetapi BNPT tidak mempunyai kewenangan langsung, ksrena hal tersebut merupakan kewenangan dari Kepolisian. Lembaga ini juga menjadi jawaban terhadap problematika pemberantasan terorisme yang selama ini seolah-olah hanya berada ditangan aparat polisi Bahkan BNPT jangkauan ruang lingkupnya lebih luas dalam masalah pencegahan terhadap terorisme dengan cara mengikutsertakan Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama serta lembaga-lembaga masyarakat.

Bebrbicara tentang hak asasi manusia tentunya berkaitan dengan hak yang dimiliki oleh manusia sejak lahir dan hak tersebut diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap manusia. Tentunya Polri memiliki dasar hukum untuk menanggulangi aksi terorisme akan tetapi di dalam aturan hukum tersebut pada hal penangkapan terdapat potensi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oleh Polri.

Aturan penangkapan terdapat pada pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Pada deskripsi Undang-Undang tersebut dalam hal penangkapan bisa dilakukan selama 14 hari dan serta dapat diperpanjang selama 7 hari melalui persetujuan dari ketua Pengadilan Negeri lamanya masa penahanan yang mencapai waktu 21 (dua puluh satu) hari bisa memperlancar tindakan yang dilakukan oleh penyidik dan tindakan sewenang oleh aparat yang melakukan penyelidikan atau penyidikan, jika tindakan ini dilakukan maka Polri telah melanggar HAM dan menjauhkan Indonesia dari cita hukum dan sistem yang dijunjung. Pernyataan di atas tersebut dapat dibuktikan dari media *online* yang menyatakan dalam beritanya bahwa sudah ada 96 yang baru dinyatakan sebagai terduga terorisme meregang nyawa di tangan Densus 88, kematian tersebut terdapat dalam rentang waktu dari tahun 2003 sampai 2016⁴.

Tahun 2016 Siyono yang berasal dari Klaten diduga sebagai terorisme oleh Densus 88 AT, karena dugaan tersebut Siyono ditangkap Densus 88 AT, akan tetapi pada hari berikutnya terduga tersebut dinyatakan meninggal ketika diantarkan oleh kepolisian. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan aktivis membuat tim yang berdiri sendiri untuk menangani kasus ini. Upaya dari tim tersebut melakukan *autopsy* sendiri, hasilnya adalah Siyono meregang nyawa akibat hantaman benda tumpul bahkan menyebabkan tulang rusuk patah yang menusuk ke jantungnya⁵. Lebih mirisnya lagi tahun 2010 Densus 88 AT pernah juga menangkap seseorang yang baru dikatakan terduga pelaku tindak pidana terorisme juga mengakibatkan meninggal dunia, yang dikatakan miris ialah ketika pada saat penangkapan Densus 88 AT tidak mengetahui bahkan mengenali identitas dari orang yang ditangkap, sehingga pada saat dimakamkan dinamakan Mr x⁶. itulah sebagian besar orang yang terengut nyawanya ditangan Densus 88 AT atau penyidik kepolisian sebelum diadili di persidangan.

Pada kasus di atas maka menurut pakar yaitu Marpaung tidak memerlukan adanya penangkapan jika status yang dimiliki oleh pelaku tersebut masih dinyatakan sebagai terduga lebih baik melakukan pemanggilan saja. Menurut pakar tersebut sangat jelas karna di dalam penindakan terhadap terduga tindak pidana terorisme tersebut sangat melanggar hak yang dimiliki oleh setiap warga Negara yaitu Hak Asasi Manusia (HAM).

Tindakan Densus 88 AT dalam memberantas terorisme telah menimbulkan dampak psikologis yang serius, khususnya pada anak-anak. Insiden dibeberapa daerah,

⁴Rappler Indonesia. (n.d.). *Daftar terduga teroris korban Densus: Siyono*. Diakses 12 November pukul 16.04, dari <https://www.rappler.com/indonesia/130779-daftar-terduga-teroris-korban-densus-siyono>

⁵https://nasional.kompas.com/read/2017/03/09/06271041/setahun.berlalu.kejelasan.kasus.siyono.kembali.dipertanyakanutm_source=Various&utm_medium=Referral&utm_campaign=Top_Desktop

⁶Andi A. P. Rappler Indonesia. (n.d.). *Daftar terduga teroris korban Densus 88: Siyono*. Diakses 12 November pukul 16.22, dari <https://www.rappler.com/indonesia/130779-daftar-terduga-teroris-korban-densus-88-siyono>

termasuk Pasuruan, Binangun, dan Cilacap, mencatat adanya penggerebekan yang disertai penodongan senjata terhadap anak-anak TK. Kejadian ini menyebabkan trauma mendalam, seperti yang dialami Nida Hafizah yang kini mengalami gangguan kejiwaan akibat ketakutan dan tekanan yang dialaminya. Kasus ini menyoroti pentingnya mempertimbangkan dampak psikologis dari setiap tindakan penegakan hukum.

Tindakan tersebut adalah tindakan yang sangat melanggar hak yang dimiliki oleh manusia yaitu HAM dan Densus 88 AT sebagai satuan yang menangani kasus tersebut telah melakukan perengutan hak. Sudah tiba saatnya semua aparat hukum menjunjung tinggi keadilan sebagaimana sila ke lima yang berbunyi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia

Pada pasal 28 ayat 1 undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan terhadap tindak pidana terorisme dalam hal penangkapan, pada ayat tersebut seakan-akan memberikan peluang terhadap para penyidik untuk melakukan tindakan apapun. Karena pada pasal 28 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 terdapat 3 (tiga) unsur yaitu unsur pertama, penyidik dapat melakukan tindakan penangkapan terhadap setiap orang yang baru diduga melakukan tindak pidana terorisme. Pada unsur pertama ini adanya ketidakjelasan status hukum atau juga ketidakjelasan kepada setiap orang yang dituduh sebagai terduga teoritis, karena pada dasarnya hukum acara pidana di negara Indonesia ini tidak mengenal kata status terduga dan hal seperti ini yang sangat merugikan kepada setiap orang yang terkena status terduga tersebut.

Unsur yang kedua, penggunaan laporan intelijen sebagai bukti permulaan yang cukup dalam Undang-Undang Terorisme (Pasal 26) berpotensi melanggar hak asasi manusia. Berbeda dengan KUHAP yang mensyaratkan bukti objektif seperti keterangan saksi dan barang bukti⁷. Undang-Undang terorisme ini membuka peluang bagi subjektivitas intelijen untuk membatasi kebebasan individu yang masih berstatus terduga. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan penyalahgunaan wewenang.

Unsur ketiga, kebebasan individu dan keamanan nasional perlu diimbangi. Namun, perbedaan jangka waktu penahanan antara UU terorisme (14 hari) dan KUHAP (1 hari) menimbulkan pertanyaan tentang keseimbangan tersebut. Perlu dikaji lebih lanjut untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia tanpa mengorbankan upaya pemberantasan terorisme.

Pasal 28 ayat 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme berbunyi : “Apabila jangka waktu penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak cukup, penyidik dapat mengajukan permohonan, perpanjangan penangkapan untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kepada ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan penyidik”.

Pada pasal 28 ayat 2 tersebut berisi perbedaan masa penahanan antara UU terorisme (14 hari) dan KUHAP (1 hari) menunjukkan ketidakseimbangan antara keamanan nasional dan hak asasi manusia. Kajian lebih lanjut diperlukan untuk memastikan perlindungan HAM tanpa mengabaikan upaya pemberantasan terorisme. Proses penahanan selama 14 hari saja sudah merenggut hak seseorang yang masih

⁷Chandra, M. H. (2014). *Penjelasan hukum (restatement) tentang bukti permulaan yang cukup*.

dikatakan sebagai terduga teroris apalagi ditambah perpanjangan masa penahanan selama 7 hari, berarti penyidik mempunyai masa waktu 21 (dua puluh satu) hari dalam hal penangkapan terhadap terduga teroris, hal ini membuka peluang terhadap penyidik untuk melakukan intimidasi atau bahkan penyiksaan bahkan pembunuhan di luar pengadilan. Meskipun sudah ada kewenangan ketua pengadilan tetap saja wewenang tersebut hanya bersifat pada tataran administrasi bukan pada rana pemerintahan terhadap para penyidik.

Adapun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menjelaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memperoleh proses *fair trial*. Sebagaimana hak tersebut dipaparkan sebagai berikut :

1. Setiap orang memiliki hak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu.
2. Tidak seorang pun boleh disiksa dan diperlakukan atau di hukum secara tidak manusiawi bahkan di hina.
3. Setiap orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa deksriminasi, semua berhak atas perlindungan yang sama.

Secara substansif di dalam deklarasi universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) juga terdapat beberapa *instrument* regional hak asasi manusia sebagai berikut :

1. Dilarang melakukan penyiksaan, perlakuan yang tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.
2. Kebebasan dan keamanan pribadi merupakan hak setiap individu, termasuk perlindungan dari penahanan tanpa alasan yang sah.
3. Setiap orang yang didakwa atas tindak pidana berhak untuk segera diadili.
4. Setiap individu berhak atas proses peradilan yang adil dan dipresumsi tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
5. Terdapat prosedur hukum yang jelas dan terjamin bagi setiap proses penangkapan atau penahanan.

Jika ditinjau kembali aturan penangkapan pada pasal 28 tersebut dan diselaraskan dengan ketentuan Hak Asasi Manusia (HAM) maka ketentuan penangkapan selama sistem penahanan terduga teroris yang berlaku saat ini, dengan masa penahanan hingga 21 hari, membutuhkan reformasi mendesak. Pelanggaran HAM yang sistematis, termasuk intimidasi, kekerasan, dan eksekusi di luar hukum, menunjukkan perlunya mekanisme yang lebih melindungi hak-hak asasi manusia.

Akibat dari penindakan tersebut, yang tertuai dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 28, seringkali penyidik khususnya Densus 88 AT sebagai yang mendapatkan tugas untuk menangani kasus terorisme tersebut sering kali melakukan tindakan salah tangkap dan kadang kali merengut nyawa dari seseorang yang baru dinyatakan sebagai terduga teroris, apalagi seseorang tersebut baru dinyatakan sebagai terduga masih belum mendapatkan vonis dari hakim bahwa ia dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana terorisme.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pelanggaran hak asasi manusia menjadi salah satu isu utama dalam sistem penahanan terduga teroris yang memungkinkan masa penahanan hingga 21 hari. Banyaknya kasus penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, terutama Densus 88 AT, menunjukkan

perlunya reformasi dalam penegakan hukum. Ketidakseimbangan antara upaya menjaga keamanan nasional dan perlindungan hak asasi manusia perlu menjadi perhatian serius untuk memastikan bahwa langkah-langkah keamanan tidak mengabaikan prinsip-prinsip keadilan.

Kewenangan penyidik dalam penanganan kasus terorisme yang terlalu luas, tanpa adanya pengawasan yang memadai, berpotensi menyebabkan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia. Hal ini menunjukkan pentingnya evaluasi regulasi yang ada agar lebih melindungi hak individu. Di sisi lain, penanganan terorisme yang efektif memerlukan kerjasama antara berbagai lembaga, seperti Polri, TNI, dan BNPT. Struktur kemitraan yang jelas dan pembagian peran yang tepat antara lembaga-lembaga ini sangat penting untuk mencegah terjadinya tindakan melanggar hukum.

Reformasi terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme perlu dilakukan, khususnya mengenai pasal-pasal yang mengatur penahanan. Pengaturan yang lebih ketat dan jelas mengenai masa penahanan serta perlindungan hak asasi manusia harus menjadi prioritas. Selain itu, membangun sistem pengawasan yang lebih efektif terhadap tindakan penyidik, terutama Densus 88 AT, untuk mencegah penyalahgunaan wewenang sangatlah penting.

Memberikan pendidikan dan pelatihan yang lebih baik bagi aparat penegak hukum mengenai hak asasi manusia dan prosedur hukum yang benar juga diperlukan agar mereka dapat memahami dan mematuhi hukum yang berlaku. Selain itu, mendorong keterlibatan masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat dalam proses penegakan hukum dan penanggulangan terorisme dapat membantu menciptakan transparansi dan akuntabilitas.

Memperkuat kerjasama antara Polri, TNI, dan BNPT juga menjadi kunci untuk memastikan penanganan terorisme dilakukan secara terpadu dan efektif, tanpa mengabaikan hak asasi manusia. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan penegakan hukum di Indonesia dapat dilakukan dengan lebih adil, transparan, dan menghormati hak asasi manusia, sekaligus menjaga keamanan nasional.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing atas bimbingan dan dukungannya atas dalam penyusunan artikel ini. Terima kasih juga keluarga dan teman-teman yang telah memberikan bantuan moril ataupun material dalam pengerjakan penulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ambaranie N. M. K. Kompas. (2017, 9 Maret). *Setahun berlalu, kejelasan kasus Siyono kembali dipertanyakan*. Diakses 12 November pukul 16.17, dari <https://nasional.kompas.com/read/2017/03/09/06271041/setahun.berlalu.kejelasan.kasus.siyono.kembali.dipertanyakan>
- [2] Andi A. P. Rappler Indonesia. (n.d.). *Daftar terduga teroris korban Densus 88: Siyono*. Diakses 12 November pukul 16.22, dari <https://www.rappler.com/indonesia/130779-daftar-terduga-teroris-korban-densus-88-siyono>

- [3] Chandra, M. H. (2014). *Penjelasan hukum (restatement) tentang bukti permulaan yang cukup*.
- [4] Foreign, A. (2002). *Service - Travel Advice Indonesia*.
- [5] Rappler Indonesia. (n.d.). *Daftar terduga teroris korban Densus: Siyono*. Diakses 12 November pukul 16.04, dari <https://www.rappler.com/indonesia/130779-daftar-terduga-teroris-korban-densus-siyono>
- [6] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 ayat (3).
- [7] Wikipedia Indonesia. (2012, 20 Desember). *Detasemen Khusus 88 (Anti Teror)*. Diakses dari <http://www.wikipwidiindonesia/detasemen/khusus88%28AntiTeror%29.html>